

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Didaerah Gorontalo ini, perempuan melakukan korupsi masih cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan korupsi oleh laki-laki. Berbagai faktor dapat menjerat perempuan ke ranah korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perempuan melakukan korupsi disebabkan : lemahnya mental dan tidak adanya sifat tegas dari seorang perempuan, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terlibatnya perempuan dilingkungan politik, keadaan moral dan intelektual dari seorang pemimpin. Para perempuan ini, memiliki peranan kunci dalam praktik korupsi dan dijadikan perantara untuk mengamankan koruptor yang sebenarnya dari jeratan hukum.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam penanganan/pelaksanaan pemberantasan korupsi baik di lingkungan hakim, jaksa, maupun hakim dalam menentukan sebuah putusan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya

pemberantasan pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan.

5.2 Saran

Korupsi walaupun bagaimana bentuknya baik itu besar maupun kecil harus diberantas karena tindakan korupsi bukan saja melanggar hukum dan keadilan bahkan dapat merugikan Negara dan masyarakat. Oleh karena itu penulis mengharapkan :

- Diharapkan pada aparat penegak hukum untuk dapat memberantas korupsi dengan semaksimal mungkin, karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa oleh karenanya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa pula.
- Kepada para pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu unit kerja, agar bisa memberikan contoh yang baik pada para bawahannya, membangun system yang baik dalam lingkungan kekuasaannya.
- Serta peran masyarakat sangat dibutuhkan pula dan berperan aktif dalam memperhatikan, menjaga, melakukan tindakan pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi ini dan ikut serta dalam memberantas tindak pidana korupsi ini.